



PUTUSAN

Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Lik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

Penggugat, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Roti Abizard, bertempat tinggal di xxxx Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow; *sebagai Penggugat*;
melawan

Tergugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Penambang, bertempat tinggal di xxxxx Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, *sebagai Tergugat*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 17 Juni 2021 yang diterima dan didaftar di KePanitera Penggantian Pengadilan Agama Lolak register Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Lik. Tanggal 18 Juni 2021, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, 24 April 2019 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Tergugat beralamatkan di Dusun I, Desa Lolak

Hal 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Lik



Tombolango, Kabupaten Bolaang Mongondow, sampai dengan terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan April 2020 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan karena: *Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain, orang tua Tergugat pernah mengeluarkan kata-kata tidak menyenangkan terhadap Penggugat;*

5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Desember 2020, Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sudah kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Hal 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut Relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx tanggal 24 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-1);
2. Asli Surat Keterangan Penduduk atas nama Putri Fitria Tinuru, Nomor 84/D2017/SKP/VI/2021 tanggal; 15 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Lolak Tombolango, tidak bermeterai (Bukti P-2);

Bahwa, selain mengemukakan bukti tulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 32 tahun, Islam, menerangkan:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

Hal 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.LIK



- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019;
 - Bahwa ketika menikah, Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat, dan saat ini belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa sejak awal menikah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi cekcok dan pertengkaran;
 - Bahwa pertengkaran keduanya disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan saksi melihat sendiri sebanyak 2 kali Tergugat berjalan dengan perempuan lain;
 - Bahwa selain itu, saksi sering mendengar setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, ibu Tergugat turut memarahi Penggugat dengan mengucapkan kata-kata kotor seperti menyebut Penggugat lonte, dll.
 - Bahwa saksi tahu sekitar akhir tahun 2020, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai sekarang antara keduanya sudah berpisah rumah sudah ada 6 bulan;
 - Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati mereka berdua agar saling rukun, saling memaafkan dan jangan bercerai, bahkan sudah pernah didamaikan juga melalui kepala lingkungan;
 - Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil, Penggugat sudah tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. xxxxxx, umur 56 tahun, Islam, menerangkan:
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat, dan saat ini belum dikaruniai

Hal 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.LIK



keturunan;

- Bahwa sejak April 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah renggangm sering bertengkar karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, yaitu orang Dumoga namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi pernah 1 kali melihat Tergugat pergi dengan perempuan itu;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu, dimana Penggugat yang pergi dari rumah bersama;
 - Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati mereka agar saling rukun, saling memaafkan dan jangan bercerai tapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 718 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat yang Hal 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada intinya agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, oleh karena itu ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak berkeinginan membela hak-hak serta kepentingannya, dengan demikian dengan mengacu pada ketentuan 149 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 24 April 2019 atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara a quo, dan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa P-2 berupa Asli Keterangan Penduduk atas nama Nasa Papatungan, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak sebagaimana ketentuan Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya gugatan ini yaitu Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran diantara mereka yang sulit untuk didamaikan yang penyebabnya karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, orangtua Tergugat pernah mengeluarkan kata-kata tidak menyenangkan kepada Penggugat. Atas kejadian tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 6 bulan dan sudah tidak melakukan kewajiban layaknya suami istri, oleh karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dibantah Tergugat karena ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi tetap, akan tetapi karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang berasal dari orang dekat Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 712 R.Bg, saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian dari dua orang saksi tersebut di atas, keduanya mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah berpisah rumah selama 6 bulan, penyebabnya karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, orangtua Tergugat pernah mengeluarkan kata-kata tidak menyenangkan kepada Penggugat, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain,

Hal 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang saling bersesuaian, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah tanggal 24 April 2019 saat ini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak April 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, orangtua Tergugat pernah mengeluarkan kata-kata tidak menyenangkan kepada Penggugat;
- Bahwa sekitar Bulan Desember 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak April 2020 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas;
- Bahwa sejak 6 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
- Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami istri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup memberikan nasihat kepada Penggugat, namun Penggugat telah berketetapan hati untuk tidak mau mempertahankan perkawinannya, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan bathin lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim juga berpendapat apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dibiarkan dalam keadaan demikian dan tetap dipaksakan untuk dipertahankan, maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *kemadharatan* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya*, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *kemaslahatan* sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan",

sehingga jalan untuk menghindari kemadharatan tersebut dan untuk mewujudkan kebaikan bagi Penggugat dengan Tergugat adalah memutuskan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Hal 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana tertera dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1442 Hijriyah oleh kami Nur Ali Renhoat, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Binti Nur Mudawamah, S.H.I, dan Alfian Muhammady, S.Sy., masing-masing sebagai Hal 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Rahayu Damiti, S.H.I.,M.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Binti Nur Mudawamah, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Alfian Muhammady, S.Sy

ttd

Sri Rahayu Damiti, S.H.I.,M.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	400.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)